



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah Kota Tarakan, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men.Kes/SK/III/ 1982 Tahun 1982 Tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 1 B Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

Dengan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah,
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Tarakan ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tarakan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional di lapangan ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Kesehatan Daerah Kota Tarakan ;
- i. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung Jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan Peningkatan (Promotif), Pencegahan (Preventif), Pengobatan (Kuratif), Pemulihan (Rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Wilayah Propinsi Kalimantan Timur ;

b. Pembinaan

- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasardan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
 - e. Seksi Pencegahan, Pemberatasan Penyakit dan penyehatan Lingkungan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melakukan urusan penyusunan rencana, hubungan masyarakat dan protokol, menyusun data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dapat melaksanakan tugasnya dan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan Protokol serta Urusan umum.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Urusan Rencana ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan umum dan Kepegawaian.

(2) Urusan

- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 8 dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan dan mengolah data statistik serta membuat laporan hasil kerja dinas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, protokol, Administrasi dan kepegawaian serta pendidikan dan latihan pegawai.

Bagian Kedua Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu dan keluarga, pengetahuan gizi masyarakat, memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu dan Keluarga serta pelayanan Keluarga Berencana ;
- b. Mengumpulkan bahan, memonitor pengetahuan gizi masyarakat melalui Puskesmas ;
- c. Mengumpulkan bahan pembinaan serta bimbingan kesehatan keluarga dan masyarakat melalui mass media ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- e. Mengkoordinasikan usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- f. Mengumpulkan bahan untuk membuat laporan dan evaluasi kegiatan keluarga, bimbingan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - b. Sub Seksi Gizi
 - c. Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM).

(2) Sub

- (2) Sub Seksi–Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 12 tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesehatan ibu dan Keluarga Berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka usaha-usaha untuk meningkatkan gizi keluarga dan mutu menu makanan rakyat demi peningkatan bahan makanan.
- (3) Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar mengenal cara hidup sehat, memberikan bimbingan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membina pengembangan Puskesmas, Rumah sakit serta Usaha-usaha kesehatan khusus dan farmasi.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas ;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan dari pelayanan Rumah Sakit ;
- c. Mengumpulkan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporan serta merencanakan kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Pengawasan Pengelolaan Obat-obatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Puskesmas ;
 - b. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 16 di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan Pengelolaan Obat-obatan.
- (2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Swasta dan mengkoordinasikan laporan serta penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keempat Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit yang bersumber dari binatang, kebersihan tempat-tempat umum, serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pencegahan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian terjadinya wabah penyakit ;
- b. Evaluasi monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- c. Menyebarkan informasi cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular ;
- d. Pengumpulan dan sistimatisasi data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kebersihan lingkungan pemukiman.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 20 diatas dipimpin seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, unit pelayanan kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian.
- (2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, antkrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor .
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

- (1) Bilamana dipandang perlu Kepala Dinas dapat mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas kepada Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana ayat (1) diatas dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas khusus yang disesuaikan dengan bidang keahlian dan kebutuhan dinas.

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan yang terdiri dari berbagai kelompok yang disesuaikan dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan instansi vertikal yang tugasnya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tarakan
pada Tanggal 15 Pebruari 2000

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan di Tarakan
pada Tanggal 15 Februari 2000

Sekretaris Daerah Kota Tarakan,

ttd

Drs. H. ISMET BRA, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 010077524

PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU
